

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI
PALOPO NO PERKARA 6/Pid.Sus/2019/PN PLP**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

SAKARIA

20 0302 0032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI
PALOPO NO PERKARA 6/Pid.Sus/2019/PN PLP**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

SAKARIA

20 0302 0032

Pembimbing:

1. Dr. Helmi Kamal, M. HI.
2. Hardianto, S. H., M. H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sakaria

Nim : 20 0302 0032

Fakultas : Syariah

Program Studi: Hukun Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Februari 2025
Yang membuat pernyataan



Sakaria
20 0302-0032

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Palopo No Perkara 6/Pid.Sus/2019/PN PLP. yang ditulis oleh Sakaria Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020032, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Ujian Munaqasyah pada Hari Rabu Tanggal 30 oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan 27 Radiul Akhir 1446 Hijria telah diperbiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I | (.....) |
| 4. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi kamal, M. H.I | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hardianto, S. HI., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

MENGETAHUI :

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Nirwana Halide, S.Hi., M.H

NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat kepada hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Palopo No Perkara 6/Pid.Sus/2019/Pn Plp”, setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurakan kepada Nabi Muhammad Saw. Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta penulis, yaitu Bapak Manda, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai pada tahap ini. Ibu sunarti, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan serta doa yang teramat tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai pada tahap ini. Dan tidak lupa juga penulis persembahkan kepada keluarga tercinta beserta kepada para pihak yang telah

mendukung penuh perjalanan penulis dalam penyusunan penelitian ini hingga sampai pada tahap ini. Penulis telah menyelesaikan kewajiban di bidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian ini baik untuk mahasiswa maupun bagi masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas mahasiswa IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. HAris Kulle, Lc. M.Ag., Wakil Dekan II Bapak Ilham, S.Ag., M.A, Wakil Dekan III Bapak Muhammad Darwis S.Ag.,M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ibu Nirwana Halide, S.HI.,MH selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan sekretaris Program Studi Bapak Syamsuddin, S.HI.,M.H
4. Pembimbing I Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI dan pembimbing II Bapak Hardianto, S.H., M H. yang selalu senantiasa memberikan masukan, saran, bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Penguji I Ibu Dr. H. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd. dan penguji II Ibu Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala perpustakaan IAIN Palopo Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd
7. Segenap Dosen beserta staf IAIN Palopo yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan dalam menempuh pendidikan dan memberikan bantuan pada saat penyusunan skripsi ini.
8. Hakim Pengadilan Negeri palopo Bapak Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H yang telah senantiasa membantu saya selama melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Palopo.
9. Selvi, Sabaruddin, Anthy, Sulaiman dan Saleh yang turut membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dan turut andil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat kesehatan serta nikmat kebaikan kepada kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	fa
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan yā'	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَؤُلَاءِ : *ḥaulā*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.. ..أَ َ.. .. ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā''</i>	ī	i dan garis di atas
وى	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

تَ مَا : *māta*
مَى رَ : *ramā*
قَيْلَ : *qīla*
تُ يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ طَفَا الْأَرْوَاحِ : *raudah al-atfā'l*

ضِلَّةَ الْمَدِينَةِ الْفَادِلَةِ : *al-madīnahal-fā'dilah*

الْحِكْمَةِ : *al-ḥikma*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-haqq*

نُعْمَمَ : *nu'ima*

عَدُّوْ : *aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ :: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

بِيَّ عَرَبِيٍّ :: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
لَةَ الزَّلْزَلَةِ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةَ	: al-falsafah
دُ الْبِلَادِ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak melambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

نَ وَ مُرْتَأُ	: ta'murūna
عُ النَّوْ	: al-nau'
ءَ شَيْ	: syai'un
تُ أَمِرُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ain), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullā

بِاللَّهِ : billāh

Adapun tā' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

: hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)
Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw.	= subhanahu wa ta 'ala
Saw.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s	= alaihi al-salam
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../....:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/:4
HR	= Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR HADIS.....	xx
DAFTAR BAGAN.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Kajian Teori.....	18
1. Perlindungan Hukum.....	18
2. Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual.....	19
3. Pengertian Korban.....	23
4. Tindak Pidana.....	30
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian.....	42
C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR AYAT

QS. An- Nur : 90.....	6
QS. An Nisa : 29.....	66

DAFTAR HADIS

HR. Al-Bukhari No. 6474..... 66

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kasus Kekerasan Seksual 1.....	43
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	33
Gambar 4.1 Struktur Pengadilan Negeri Palopo.....	41

DAFTAR ISTILAH

UU	: Undang- Undang
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU	: Rancangan Undang-Undang
TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
QS	: Al-Quran Surah

ABSTRAK

Sakaria 2024. “ *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Palopo No Perkara 6/Pid.Sus/2019/Pn Plp*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Hardianto.

Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Palopo No Perkara 6/Pid.Sus/2019/Pn Plp. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui upaya meminimalisir kasus korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo; Untuk mengetahui implikasi peraturan hukum perlindungan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif melibatkan tahap wawancara mendalam dengan petugas hukum, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Kota Palopo telah menerapkan perlindungan hukum pidana yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual, dengan menekankan penjatuhan hukuman yang tegas dan sanksi tambahan sebagai upaya untuk memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku. Melalui penerapan prosedur yang ramah korban, pengadilan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan, martabat, dan kesejahteraan emosional korban selama proses peradilan. Upaya ini dapat meminimalisir jumlah korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo. Secara keseluruhan, pengadilan berkomitmen melindungi hak korban dan mengurangi trauma dalam proses peradilan. Penerapan PERMA No 3 Tahun 2017 meningkatkan perlindungan, menciptakan lingkungan persidangan yang aman, dan mendukung pemulihan psikologis korban, yang turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan perlindungan hak korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan elemen fundamental di dalam sebuah negara hukum, termasuk di Indonesia. Sebagai negara yang menganut prinsip supremasi hukum, penerapan peraturan perundang-undangan harus mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek penting dari perlindungan ini adalah adanya hak dan kewajiban yang diberikan kepada setiap warga negara. Dengan demikian, setiap tindakan manusia, baik dalam interaksinya dengan orang lain maupun dengan lingkungan, diatur oleh hukum. Hal ini mencakup perlindungan hukum bagi kelompok rentan, termasuk korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menjadi isu yang sangat mendesak di tengah meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut.¹

¹ Rahmi Andtika Raisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksualkasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/Pn/Plp (Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi*, IAIN Palopo 2023.

Kekerasan seksual sering terjadi di rumah, tempat umum, sekolah, tempat kerja, dan lain-lain.² Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai situasi, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam hubungan pacaran, hingga kasus yang melibatkan aparat negara. Kasus-kasus ini tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap psikologis korban, menyebabkan trauma mendalam yang sulit dipulihkan.³

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada kelompok ini menjadi bahan perbincangan publik setelah diberitakan secara luas oleh media massa. Misalnya, program-program televisi kriminal seringkali menampilkan kasus pemerkosaan oleh anggota keluarga atau orang dekat korban, kasus sodomi, serta perdagangan anak untuk eksploitasi seksual. Fenomena ini menggambarkan betapa rentannya perempuan dan anak-anak terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, yang sering kali dilakukan oleh orang yang mereka kenal dan percayai.⁴ Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan ini di jadikan sebagai objek komoditas (perdagangan)

² Sri Hartati, "Peran Dinas Sosial dalam Memberikan Perlindungan Pada Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Timur", *Skripsi*, IAIN Palopo 2022.

³ Hadiba Zachra Wadja dan Judy Marria Saimima "perlindungan hukum bagi terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restorative", *jurnal belo* volume 6 no 1 2020.

⁴ Adam chazawi, *Hukum Pidana 1*, (PT: Raja Grafindo, 2014,) 67

atau pemuas nafsu bejat (analistik) dari seseorang atau kelompok tertentu.⁵

Fenomena kekerasan seksual di Kota Palopo juga menjadi perhatian, dengan beberapa kasus menonjol yang mengundang keprihatinan masyarakat. Misalnya, kasus pelecehan seksual verbal yang dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Palopo (UMP) terhadap sejumlah mahasiswi. Perbuatan tersebut mengakibatkan dosen tersebut dipecat secara tidak hormat oleh pihak kampus. Kasus ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, bahkan di institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa.⁶

Selain itu, terdapat pula kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang pengacara berinisial AA di Kota Palopo, yang memperkosa seorang perempuan yang baru dikenalnya melalui media sosial. Kasus ini terjadi di wilayah Kelurahan Songka, di mana pelaku memanfaatkan kepercayaannya untuk mendekati korban sebelum melancarkan aksinya. Kasus ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana bagi pelaku kejahatan untuk mencari dan memanipulasi korbannya, sehingga perlindungan hukum terhadap korban di era digital juga menjadi tantangan baru yang perlu diatasi.

Kasus-kasus tersebut memberikan dampak yang sangat berat bagi para korbannya. Banyak dari mereka yang mengalami depresi berat, mengurung diri, dan bahkan ada yang memilih untuk berhenti melanjutkan pendidikan karena trauma yang mendalam. Beberapa korban juga merasa kehilangan

⁵ Husnul Zahra, "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Kota Palopo", Skripsi, IAIN Palopo 2022.

⁶Amran amir <https://regional.kompas.com/read/2024/05/18/071749778/oknum-dosen-di-palopo-dipecat-karena-diduga-lecehkan-mahasiswi>

harga diri dan martabat mereka, sehingga mereka sulit untuk bangkit dan melanjutkan hidup seperti sebelumnya. Lebih tragis lagi, ada korban yang merasa putus asa hingga mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya karena merasa tidak lagi memiliki masa depan.⁷

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak kepolisian, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma.⁸

Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki.⁹

Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat

⁷ Andi Sukmawati Assaad "Gender Equality In Inheritance System: The Collaboration Of Islamic and Bugis Luwu Customary Law" *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Desember 31 2022.

⁸ Kasmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)", *Skripsi*, IAIN Palopo 2023.

⁹ Nurfadillah, "Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Skripsi*, IAIN Palopo 2023.

manusia.¹⁰

Kendati pemerintah telah merespons persoalan ini melalui sejumlah peraturan, seperti pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022, upaya ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. UU TPKS diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban kekerasan seksual, namun implementasi dan penerapannya di tingkat lokal masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi institusi peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Palopo, dalam memastikan keadilan bagi para korban.

Di Kota Palopo, Pengadilan Negeri memainkan peran penting dalam memproses dan mengadili kasus kekerasan seksual. Pengadilan diharapkan dapat memberikan putusan yang adil dan berpihak pada korban, serta memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, proses peradilan tidak selalu berjalan mulus. Korban sering kali merasa takut atau ragu untuk melaporkan kasusnya karena khawatir akan mendapat stigma negatif dari masyarakat atau bahkan dari aparat hukum sendiri.

Selain itu, dalam beberapa kasus, korban mengalami tekanan dari pihak pelaku atau keluarganya untuk mencabut laporan atau berdamai di luar pengadilan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada masih perlu dibenahi agar dapat memberikan rasa aman kepada korban yang ingin mencari keadilan. Proses pendampingan hukum yang

¹⁰ Rasni, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan yang Dilakukan Secara Online (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo)", *Skripsi*, IAIN Palopo 2022.

profesional dan empatik terhadap korban perlu ditingkatkan agar mereka merasa didukung selama proses peradilan berlangsung.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ini juga ditegaskan dalam perspektif Islam. Al-Qur'an dalam Surat al-Nur ayat 33 melarang dengan tegas praktik-praktik yang merendahkan martabat perempuan dan menekankan pentingnya menjaga kesucian diri. Ayat tersebut menegaskan bahwa memaksa seseorang, terutama perempuan, untuk melakukan tindakan yang merusak kehormatannya adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Prinsip ini juga sejalan dengan hak asasi manusia yang diakui dalam hukum nasional Indonesia, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.¹¹

Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Nur/24 : 33:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا ۗ فَتَبَايَعْتُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ
أَرَدْتُمْ تَحَصِّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۓ ۓ ۓ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada

¹¹ Makhfudz, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga” ISBN: 978-623-02-1279-6, (Penerbit Deepublish), 2020.

mereka) setelah mereka dipaksa (Surah al-Nur Ayat 24:33).¹²

Surh Al-Nur ayat 33 menegaskan bahwa perilaku kekerasan seksual adalah hal yang sangat diharamkan didalam Islam. Ayat diatas juga menjelaskan tentang pensucian diri dengan tidak memaksa Perempuan untuk melakukan hubungan badan diluar pernikahan.

Surat al-Nur ayat:33 juga mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Mu'adah dan Musaikah adalah dua budak perempuan yang melakukan perlawanan terhadap eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuannya. Perjuangan dua budak perempuan ini bukan hanya diabadikan di dalam Al-quran tetapi juga mendapatkan dukungan.¹³

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang keji yang harus dihukum sesuai dengan hukum-hukum Islam.¹⁴ Hal ini membuat bahwa korban-korban dalam suatu kejahatan khususnya korban kekerasan seksual, memerlukan suatu proteksi maupun payung aturan dalam membela hak-hak yang telah diambil oleh pelaku terhadap korban pada peristiwa tersebut, yang mana mengalami banyak tekanan serta membuat korban takut melapor bahkan takut terhadap pihak kepolisian.¹⁵

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia al-Qur'an dan terjemahnya 24:33, 2002..

¹³ Hamsah Hasan, "*Buku Panduan Lengkap Agama Islam*", ISBN: 979-017-101-3, (Penerbit:, Qultum Media), 2010

¹⁴ Rahmawati, "*Usul Fiqhi*", ISBN: 978-602-8497-48-0, (Lembaga Penerbit STAIN PALOPO), 2014.

¹⁵ Fransiska Novita Eleanora, "*Perlindungan Hukum bagi Perempuan*" ISBN: 978-623-502-100-3, (Madza Media) 2021.

Kondisi ini membuat perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proses peradilan kasus kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo. Peran pengadilan dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya adalah salah satu kunci dalam upaya pemulihan korban. Pengadilan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan tidak memihak¹⁶

Selain peran pengadilan, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendukung korban kekerasan seksual untuk berani melaporkan kasus yang mereka alami. Stigma negatif terhadap korban harus dihapuskan agar mereka tidak merasa malu atau takut untuk mencari keadilan. Komunitas dan lembaga-lembaga sosial perlu memberikan dukungan moral serta pendampingan kepada korban agar mereka dapat pulih dari trauma yang mereka alami dan kembali menjalani kehidupan secara normal.¹⁷

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban, oleh sebab itu berdasarkan dari pemaparan diatas peneliti mengambil judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Palopo No Perkara 6/Pid.Sus/2019/Pn Plp”**.

¹⁶ Imanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak* (Yogyakarta: Penerbit Madress Digital 2015).

¹⁷ Edi Abdullah, *“Tindak Pidana Kekerasan Seksual”* ISBN: 978-623-02-6866-3, 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya meminimalisir kasus korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo?
2. Bagaimanakah implikasi peraturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya meminimalisir kasus korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo.
2. Untuk mengetahui implikasi peraturan hukum perlindungan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan pembaca tentang perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kekerasan seksual serta menambah perbendaharaan perpustakaan, khususnya perpustakaan Fakultas Syariah tentang masalah kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan secara praktis terhadap penegak hukum dalam hal ini hakim, jaksa serta masyarakat terhadap perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa terdahulu yang juga membahas tentang perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arif try Laksana dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2024”.¹ Berdasarkan penelitian ini hasil penelitian dan pembahasan menerangkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang dipandang berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual sudah berperan sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, yang intinya pembaharuan hukum ini memiliki tujuan sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mengatasi duduk perkara kekerasan seksual serta memberikan perlindungan hukum kepada rakyat dan merupakan bagian dari usaha memperbaharui substansi hukum dengan tujuan mengefektifkan sistem penegakan hukum yang terjadi.

Persamaan dalam penelitian adalah terhadap objek kajian yaitu tentang perlindungan hukum kekerasan seksual, sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada Lokasi dan aturan khusus penelitian. sementara itu implikasi

¹ Arif try Laksana judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2024

berasal regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual sudah mengakomodir perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berupa jaminan perlindungan hukum atas hak yang dimiliki korban. Saran yang bisa penulis sampaikan dalam penelitian skripsi ini ialah perlu adanya peran dari pemerintah agar supaya bisa lebih mengoptimalkan terkait kinerja unit pelayanan terpadu sentra serta unit pelayanan teknis wilayah perlindungan Perempuan serta anak pada menanggulangi dan melayani masyarakat yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu perlu adanya peran dari aparat yang berwenang serta rakyat luas untuk dapat kolaborasi dalam mengoptimalkan suatu kebijakan supaya bisa berlaku serta berjalan sesuai seperti apa yang dicita-citakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo) Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di kota Palopo serta mengetahui cara penyelesaian masalah tindak pidana kekerasan seksual di kota Palopo dan memahami perlindungan hukum dari pandangan islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan hukum empiris, sumber data pada penelitian ini adalah data primer serta data sekunder. Data primer diperoleh asal wawancara melalui unit perlindungan perempuan serta Anak (PPA) di Polres Kota Palopo dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa kitab Undang-undang

hukum Pidana dan para ahli.

Teknik pengumpulan data ada yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tema dasar yaitu kekerasan seksual, sedangkan perbedaannya terletak pada sasaran penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini berfokus pada nak-anak sedangkan penulis lebih umum.

Hasil dari penelitian ini memberikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu dengan memahami pemberian dan pelaksanaan perlindungan oleh pihak kepolisian khususnya penyidik PPA Polres palopo dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak wajib untuk merahasiakan identitas korban agar supaya korban merasa aman dan nyaman terhindar berasal pembicaraan warga , korban tidak dihadirkan kekantor akan tetapi pihak PPA yang mendatangi kerumah korban untuk melakukan penyidikan serta melakukan mendampingi korban untuk melakukan visum dengan tujuan mendapatkan bukti yang lebih akurat serta faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada hukum pidana islam bahwa kejahatan kesusilaan serta pelecehan seksual dalam syariah serta kitab undang-undang hukum pidana dalam pandangan islam dalam pelanggaran hukum kekerasan seksual korbannya terlepas dari tuntutan hukum bagi seorang anak korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan suatu jenis perbuatan diluar kehendaknya wajib mendapatkan

perlindungan secara manusiawi.²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainul Arifin dengan penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalaagan Remaja Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2022”. Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga ununtuk menjamin adanya kepastian hukum.³

Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesjahteraan masyarakat di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana di citacitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga sebagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.

Salah satunya adalah mulai memburammnya norma kesusilaan secara perlahan, ada banyak kasus perkosaan, pelecehan dan kekerasan seksual yang merajalela hingga masalah moral lainnya, yang mana aturan dalam KUHP

² Kasmah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo) Tahun 2023.

³ Muhammad Zainul Arifin dengan penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalaagan Remaja Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2022”

pasal 285 sudah mengatur secara tegas tentang pidana bagi pelaku pemerkosaan dengan hukuman 15 tahun penjara. Terutama di kabupaten bondowoso yang setiap tahunnya angka korban pemerkosaan terus meningkat.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: Fakta dan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja bukanlah hal umum lagi hal ini banyak terjadi karena faktor lingkungan, pendidikan, keluarga dan ekonomi yang kurang baik sehingga banyak di kalangan para orang tua yang kurang memperhatikan kehidupan anaknya seperti apa sehingga anak tersebut.

Mereka merasa bebas untuk melakukan aktifitas apapun sehingga sikap orang tua kepada anak dingin dan acuh tak acuh sehingga anak merasa tidak dipedulikan lagi sama orang tua apalagi dengan maraknya sosial media di kalangan remaja yang terlalu bebas untuk mengakses konten pornografi sangatlah mudah sekali ditambah lagi dengan lingkungan teman sekolah yang kurang baik.

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan dinas PP&KB dan PPA Polres Bondowoso dengan memberikan edukasi tentang bahayanya kekerasan seksual di kalangan remaja dan dampak sosial hingga psikologis bisa terganggu. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kajian pembahasan yaitu kekerasan seksual, sedangkan perbedaannya terletak pada sasaran penelitian yang dimana penelitian ini berfokus pada remaja bondowoso saja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Maldini Octovia Vindra dengan judul penelitian “perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual yang

dilakukan oleh anak (Studi di Unit PPA Polrestabes Semarang dan DP3A Kota Semarang)”).

Penelitian ini membahas tentang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak yang diberikan Unit PPA Polrestabes Semarang dan DP3A Kota Semarang di wilayah hukum Polrestabes Semarang, untuk mengetahui peran penyidik anak dan DP3A Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, dan untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh penyidik anak dan DP3A Kota Semarang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual oleh yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Metode pendekatan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif.⁴

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Elemen penelitian meliputi 2 (dua) kasus pelecehan seksual anak di Polrestabes Semarang; 3 (tiga) orang penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang; 1 (satu) staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini didapat melalui hasil wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA Polrestabes Semarang dan DP3A Kota Semarang adalah

⁴ Maldini, Octaviani Vindra “*perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak ((Studi di Unit PPA Polrestabes Semarang dan DP3A Kota Semarang))*” Universitas Katolik Soegijapranata, 2024.

preventif dan represif. Hal ini dapat terlihat dari 2 (dua) kasus yang diangkat dalam penelitian ini. (2) Peran penyidik anak dan DP3A Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual oleh anak terdapat beberapa peran yang bertujuan untuk melindungi serta memenuhi hak- hak anak korban pelecehan seksual. (3) Hambatan yang ditemui penyidik anak Unit PPA Polrestabes Semarang dan DP3A Kota Semarang yaitu pelaporan yang sudah melewati waktu yang lama dari kejadian, minimnya saksi pada kasus pelecehan seksual, banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di kota semarang, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual pada anak. Saran penelitian, pertama, penyidik anak dan DP3A Kota Semarang melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke berbagai pihak. Kedua, penyidik anak dalam memeriksa korban lebih menguatkan sistem dukungan bagi korban.

DP3A Kota Semarang dapat jemput bola kepada korban anak pelecehan seksual yang membutuhkan bantuan perlindungan hukum. Ketiga, penyidik anak dan DP3A Kota Semarang dapat meningkatkan informasi dan pelayanan pelaporan melalui laman digital internet mengenai pelecehan seksual anak kepada masyarakat dan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana. Persamaan dalam penelitian adalah tentang subjek penelitian yaitu kekerasan seksual, sedangkan perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian instrument penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arsyad Ahmad Rivai “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Berbasis Elektronik”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS dan bagaimana penerapan Lex Spesialis Sistematis dalam Pasal 27 UU ITE dan Pasal 14 UU TPKS.

Penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum atau ketentuan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa skripsi, buku, maupun jurnal hukum. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah penelitian, kemudian dijabarkan dalam bentuk preskriptif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana dan uraian unsur pada Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS, maka dapat dikualifikasikan bahwa ketentuan pasal tersebut termasuk sebagai delik aduan, kecuali korban adalah anak dan penyandang disabilitas. (2) Apabila Lex

Specialis Sistematis diterapkan terhadap Pasal 14 ayat (1) UU TPKS dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka dapat ditentukan berdasarkan unsur-unsur kedua pasal tersebut yang mendominasi suatu tindak pidana kemudian ditentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus dan ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang kekerasan seksual, sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitian yang Dimana penelitian terdahulu ini berfokus pada kekerasan seksual dimedia sosial.

B. Landasan Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan hak dan kewajiban manusia, serta pengakuan akan hak-hak asasi manusia sesuai peraturan konstitusi yang berlaku dan juga penerapan kaidah hukum terhadap subjek hukum. hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri dan memberikan perlindungan.⁵

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan Tindakan.

⁵ Soetino, Tesis Magister Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret *Rule Of Law*, Surakarta 2000.

Menurut Soetino Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, serta mewujudkan harkat dan martabat warga negara sebagai manusia.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶ Hetty Hasanah juga mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan hukum dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).⁷
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan

⁶ Satjipto Raharjo *Ilmu Hukum* (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2000).

⁷ Resa Ria Lestari, “*Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*” 2020.

pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁸

2. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual

Pemerintah melalui DPR telah mengesahkan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang (TPKS) ini diharapkan dapat mewujudkan sistem perlindungan bagi korban dan juga mengatur hak bagi korban kekerasan seksual dalam dimensi pemulihan korban.⁹

Hak-hak korban kekerasan seksual yang di atur pada pasal 66 ayat (1). Korban dijamin haknya sejak terjadinya peristiwa kekerasan seksual meliputi penanganan, perlindungan dan pemulihan. Adapun pada ayat (2) mengatur secara spesifik bagi korban disabilitas mendapatkan hak aksesibilitas dan akomodasi agar dapat memenuhi haknya. Adapun beberapa butir pasal yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual sebagai berikut:¹⁰

1) Hak Penanganan

Pada pasal 68 korban tindak pidana kekerasan seksual mendapat hak penanganan yaitu antara lainya:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan.
- c. Hak atas layanan hukum.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007).

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰ Deputi, "Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak R.I, Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Dimasa Pandemi" 2020.

- d. Hak atas penanganan psikologi.
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis. selain itu korban memiliki hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.¹¹

2) Hak Perlindungan

Adapun hak atas perlindungan yang dimiliki korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2022, hal tersebut termuat dalam pasal 69 antara lainnya:

- a. Hak penyediaan informasi mengenai fasilitas hak dan perlindungan.
- b. Hak penyediaan akses informasi penyelenggaraan perlindungan.
- c. Hak perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
- d. Hak perlindungan atas hak identitas.¹²
- e. perlindungan dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang merendahkan korban dan perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan, atau akses politik dan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.¹³

¹¹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, "*Kekerasan Seksual*" ISBN: 978-623-362-944-7 (Cv. Media Sains Indonesia) 2022.

¹² Ninik Rahayu, "*Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*" ISBN: 978-623-04-0341-5, (Penerbit Buhana Ilmu Komputer), 2021.

¹³ Sumi Hastry Purwaty, "*Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Intregatif dari Forensik Klinik*" ISBN: 9786025834769, (Rayyana Komunikasindo), 2021.

3) Hak Pemulih

Terakhir pasal 70 yang memuat hak pemulihan bagi korban kekerasan seksual. pasal tersebut menjabarkan berbagai layanan yang dapat korban akses antara lainnya:

- a. Rehabilitas medis.
- b. Rehabilitas mental dan sosial.
- c. Pemberdayaan sosial dan atau restitusi kompensasi dan reitegrasi sosial.
- d. Penyediaan layanan Kesehatan untuk pemulihan fisik.
- e. Penguatan psikologis, pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan.
- f. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban.
- g. Pendampingan hukum.
- h. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas.¹⁴
- i. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman, penyediaan bimbingan rohani dan spiritual.
- j. Penyediaan fasilitas Pendidikan bagi korban.
- k. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban.
- l. Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukum

¹⁴ Topo Santoso, "*Seksualitas dan hukum pidana*", ISBN: 9798179404, (Jakarta: Ind-Hill Co) 2023.

- m. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Setelah itu, korban kekerasan seksual juga memiliki hak pemulihan setelah proses peradilan meliputi:¹⁵

- a. Hak pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Hak penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban.
- c. Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi.
- d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban.
- e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan Kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu.¹⁶
- f. Pemberdayaan ekonomi dan.
- g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil indentifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.¹⁷

3. Pengertian Korban

Muladi mendefinisikan bahwa korban artinya orang-orang yang baik secara individual juga kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap

¹⁵ Tim Kreatif Nafal, “*Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dilengkapi Penjelasannya*” (PT: Nafal Global Nusantara) 2024.

¹⁶ Moh. Fauzi, “*Fikih Anti Kekerasan Seksual*”, ISBN: 978-623-236-346-5, (Pustaka Pelajar), 2023.

¹⁷ Abdul Wahid, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*” ISBN 97996055189 (PT:Refika Aditama) 2011.

hak-haknya yang mendasar, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar peraturan pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan kata korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan meliputi pula kelompok dan warga negara.¹⁸

Penderitaan yang dialami oleh korban tidak hanya terbatas meliputi kerugian ekonomi, cedera fisik juga mental pula mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, mirip mengalami stress berat. Secara luas pengertian korban diartikan hanya sekedar korban yang menderita pribadi, akan tetapi korban tidak langsung pun pula mengalami penderitaan yang bisa diklarifikasikan menjadi korban. yang dimaksud istilah korban tidak langsung merupakan istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya.¹⁹

Bentuk perlindungan korban dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh rakyat juga pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/supervisi berasal dari banyak sekali ancaman yang bisa membahayakan nyawa korban, pemberian perlindungan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan serta peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya adalah salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia dan instrument penyeimbang.²⁰

¹⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Dan Viktimologi*, Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung 2001/2002.

¹⁹ Rena Yulia, "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Mimbar Hukum*, Volume 28-Nomor 1, Februari 2016.

²⁰ Dian Purnomo "Perempuan Yang Menangis Dalam Bulan Bintang" ISBNNSCOOPG216084 (PT: Gramedia Pustaka Utama) 2020.

Adapun beberapa bentuk perlindungan korban sebagai berikut:

a. Pemberian restitusi dan kompensasi

Pada dasarnya, baik restitusi maupun kompensasi sama-sama ditujukan kepada korban, hanya saja terdapat beberapa perbedaan antara restitusi dan kompensasi.²¹ Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2022), pihak yang mengajukan permohonan restitusi kepada Pengadilan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), penyidik, penuntut umum, maupun korban. Selanjutnya, menurut Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2022 apabila korban adalah anak, maka pihak yang mengajukan restitusi dilakukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK. Sedangkan, menurut Pasal 18 huruf c Perma No. 1 Tahun 2022, permohonan kompensasi wajib diajukan melalui LPSK.²²

Pihak yang memberikan ganti kerugian berupa kompensasi menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut PP No. 35 Tahun 2020) *jo* Pasal 1 angka 2 Perma No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

²¹ Fawwaz Abyan, *“Tindak Pidana Dalam Kuhp”* ISBN: 978-623-459-178-1, ((Grup CV. Widina Media Utama), 2022.

²² Alvianto R.V. Ransun, “Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana”, *Lex Crimen*, Volume 1-Nomor 1, Januari 2012.

“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.” Sementara itu, Pasal 1 angka 5 PP No. 35 Tahun 2020 *jo* Pasal 1 angka 1 Perma No. 1 Tahun 2022 merumuskan pihak pemberi restitusi “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.”²³

Oleh karena itu, ganti kerugian berupa kompensasi diberikan oleh negara dan restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) mekanisme pengajuan ganti kerugian berupa restitusi bagi korban maupun keluarga korban, yakni melalui pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum maupun sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.[2] Hal ini berbeda dengan cara untuk memperoleh kompensasi yang menurut Pasal 19 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 diatur sebagai berikut:²⁴

“Permohonan Kompensasi hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal:

- a) Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia; dan
- b) Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.²⁵

²³ Ismantoro Dwi Yuwono “*Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*” 9789793411767 (Pustaka Yustisia : Yogyakarta) 2015.

²⁴ Abnan Pancasilawati, “*Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif Dan Hukum Islam*” ISBN: 978-623-419-324-4, (CV. Amerta Media), 2023.

²⁵ Andika Wijaya, “*Darurat kejahatan seksual*”, ISBN: 978-979-007-678-5, (Jakarta: Sinar Grafika) 2016.

Berdasarkan pemaparan di atas, restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam kompensasi pada dasarnya hanya dilakukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.²⁶

Baik restitusi maupun kompensasi memiliki bentuk ganti kerugian yang berbeda satu sama lain. Dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2022 mengatur Korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b) ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c) penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;
- d) kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Hal ini berbeda dengan pengaturan ganti kerugian berupa kompensasi, menurut Pasal 17 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 yang berbunyi Korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi berupa:²⁷

- a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana termasuk luka atau kematian;

²⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta), 2013.

²⁷ Alvianto R.V. Ransun, "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana", *Lex Crimen*, Volume 1-Nomor 1, Januari 2012.

- c) penggantian biaya perawatan dan/ atau pengobatan; dan
- d) ganti kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Oleh karena itu, korban tindak pidana berhak atas ganti kerugian yang mencakup beberapa aspek, yaitu: kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, kerugian akibat penderitaan langsung dari tindak pidana seperti luka atau kematian, biaya perawatan dan/atau pengobatan, serta ganti kerugian materiil dan immateriil lainnya yang timbul akibat peristiwa tersebut. Semua bentuk kompensasi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi maupun psikologis.

Selain perbedaan mengenai bentuk kerugian, pengadilan yang mengadili masalah ganti kerugian kompensasi dan restitusi juga berbeda. Menurut Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2022 mengatur “Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana.” Kemudian, Pasal 16 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 merumuskan “Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan kompensasi terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengadili pelaku tindak pidana.”²⁸

Berdasarkan rumusan Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2022 tersebut, maka tampak bahwa pengadilan yang berwenang mengurus ganti kerugian terhadap suatu tindak pidana berbeda. Akan tetapi,

²⁸ Waryono Abdul Ghafur, “*Hukum Pidana Islam*”, ISBN: 978-623-7787-25-9, (PT Rajawali Buana Pusaka), 2020.

selain menjelaskan mengenai pengadilan yang berwenang, pasal tersebut juga menjelaskan mengenai bentuk tindak pidana yang mempengaruhi jenis ganti kerugian yang diberikan.²⁹

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa baik restitusi maupun kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan terhadap korban suatu tindak pidana. Akan tetapi terdapat perbedaan antara restitusi dengan kompensasi yakni dalam hal pihak yang mengajukan, pihak yang memberikan ganti kerugian, dan mekanisme. Selanjutnya perbedaan lainnya antara restitusi dan kompensasi juga dapat dilihat dari bentuk ganti kerugian yang diberikan, pengadilan yang mengadili masalah ganti kerugian, serta tindak pidana yang membedakan jenis ganti kerugian yang diperoleh korban.³⁰ Sesuai Dasar Hukum:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537).
- b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi

²⁹ Andika Wijaya, "*Darurat kejahatan seksual*", ISBN: 978-979-007-678-5, (Jakarta: Sinar Grafika) 2016.

³⁰ Ani Purwano "*Kerasan Berbasis Gender*" ISBN: 978-623-7148-62-3 (Bildung) 2020.

Kepada Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225).³¹

4. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah terjemahan paling umum yang berasal dari kata *stafbaarfeit* (Belanda). Terjemahan dari *stafbaarfeit* kedalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam berbagai istilah, contohnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, serta sebagainya. Secara harfiah *stafbaarfeit* bisa diartikan menjadi bagian dari suatu kenyataan yang akan dihukum, dari pengertian ini bisa ditarik konklusi bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau insiden bukan pelaku.³²

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari 2 sudut pandang, yaitu (1) berasal sudut pandang teoritis serta (2) berasal sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis artinya sesuai pendapat pakar hukum, yang tercermin berasal dari rumusannya. Sedangkan sudut pandang Undang-undang artinya kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana eksklusif dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku.³³

Jika berdasarkan S.R Sianturi, unsur-unsur tindak pidana secara ringkasnya adalah: Adanya unsur kesalahan, Adanya subjek, Perbuatan yang melawan hukum, Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-

³¹ Alvianto R.V. Ransun, "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana", *Lex Crimen*, Volume 1-Nomor 1, Januari 2012.

³² Adam chazawi, *Hukum Pidana I*, (Jakarta, PT Raja Grafindo 2014).

³³ Valentina Sagala, "*100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*", ISBN: 9786020662725, (Gramedia Pustaka Utama), 2022.

Undang dan siapa yang melanggarnya akan diancam dengan pidana dan Terjadi dalam suatu keadaan, waktu dan tempat tertentu Dari kelima unsur-unsur tindak pidana tersebut, bisa disimpulkan atau diringkas kembali menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.³⁴

Unsur subjektif tindak pidana:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan
- b. Maksud dalam suatu percobaan seperti dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan dan lainnya.
- d. Merencanakan terlebih dulu seperti dalam Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP

Unsur objektif tindak pidana:

- a. Adanya sifat melawan hukum
- b. Kualitas pelaku, seperti sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan
- c. Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.³⁵

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya unsur pidana dijelaskan dalam pedoman Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2019 yang menyatakan pertimbangan:

- a. Kesalahan dan peran terdakwa
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana

³⁴ Khairul Hamim, "*Fikih Jinayah*" ISBN: 978-623-317-075-8, (Penerbit: Sanabil), 2020.


³⁵ Waryono Abdul Ghafur, "*Hukum Pidana Islam*", ISBN: 978-623-7787-25-9, (PT Rajawali Buana Pusaka), 2020.

- d. Keadaan jasmani dan rohani terdakwa, antara lain kondisi fisik dan psikis terdakwa, termasuk karakter, kepribadian, keadaan sosial, dan ekonomi terdakwa
- e. Riwayat hidup terdakwa, termasuk jabatan, pekerjaan, profesi dan/atau pendidikan terdakwa
- f. Pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan/atau kondisi sosial masyarakat dan/atau kearifan lokal.³⁶

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai suatu teori yang berhubungan diantara berbagai factor yang telah ada diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Berikut ini kerangka pikir yang dapat dilihat di gambar:

³⁶ Adam chazawi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta, PT Raja Grafindo 2014).



Gambar 2.1

Menjelaskan mengenai kerangka pikir penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, berdasarkan kerangka pikir diatas menggambarkan alur tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang (TPKS).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada dilapangan kemudian yang dianalisa menggunakan kata. Data deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang sehingga data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka melainkan dari dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena dengan pendekatan ini dapat memberikan informasi dengan berbagai cara pendekatan ini dapat

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000).

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang-orang yang dapat diamati.² Oleh sebab itu penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai yang ada pada rumusan masalah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Palopo sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini didasari alasan salah satunya merupakan tempat yang menangani kasus sesuai dengan judul yang diangkat dan juga merupakan lembaga yang melakukan penelitian.

C. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen penelitian yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya melalui Pengadilan Negeri Palopo.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan studi kepustakaan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari para ahli.

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000).

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis mengamati objek-objek yang terdapat pada lapangan, terkhusus pada bagaimana kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo.

b. Wawancara

Wawancara adalah Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya- jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung kepada korban. Mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda, dan lain-lain. Dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data- data yang dimiliki lembaga dan peneliti memformulasikan dan menyusunnya dalam bentuk laporan sesuai dengan di perlukan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan sehingga mendapatkan data-data dilokasi penelitian seperti pemeriksaan data, pengumpulan data, mengelola dan menganalisis data, dan mengambil kesimpulan³. Adapun instrument dalam penelitian berlangsung yaitu:

- a. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian.
- b. Kamera HP digunakan untuk mengambil gambar dan merekam saat melakukan wawancara
- c. Leptop digunakan untuk mengelolah dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis intrekatif pada analisis interaktif terdiri dari tiga komponen yaitu redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data menyaring informasi.yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data membantu memahami fenomena hukum yang diteliti secara keseluruhan.⁴

³ Bambang Waluyo, *Penelitisan Hukum dalam Praktek*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2002).

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo

Pengadilan Negeri Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo tahun 1957 masih satu kantor. Namun, tahun 1960 Pengadilan Negeri Palopo dipisahkan dari Kejaksaan Negeri Palopo dan bertempat di Jalan Veteran Palopo. Kemudian, tahun 1981 Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Andi Djemma Nomor 126 Palopo.¹

Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan

¹Administrator Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, "Sejarah Pengadilan Negeri Palopo", 9 November 2018. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan wilayah hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bpk. Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo

Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sejak tahun 1960 yaitu C.T.Misalayuk S.H, Junaid S.H, Baramuddin.S.H, AL.Suradiman S.H, La Ode Muhammad Djafar S.H, A.Zainal Mappasoko S.H, Abdul Kadir S.H, Abdul Rahman S.H, Makkasau S.H., M.H, Fatchul Bari S.H, Dr. H. Zulfahmi, S.H., M. Hum, Wayan Karya S.H., M.Hum, H.Yulisar S.H., M.H, Sarwono S.H., M.Hum,

Albertus Usada S.H., M.H, dan Ig. Eko Purwanto S.H., M.Hum, serta Hasanuddin SH., MH.²

2. Visi Misi Pengadilan Negeri Palopo³

a. Visi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo

Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang agung.

b. Misi Pengadilan Negeri Palopo


- 1) Memberikan pelayanan hukum yang adil bagi pencari keadilan.
- 2) Peningkatan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo.
- 3) Meningkatkan, transparansi dan kredibilitas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo.
- 4) Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo menjaga kemandiriannya.

²Administrator Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, “Sejarah Pengadilan Negeri Palopo”, 9 November 2018. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

³Administrator Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, “Visi Misi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo”, 17 Desember 2021. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo

Gambar 4.1: Struktur Pengadilan Negeri Palopo



B. Hasil Penelitian

1. Upaya Meminimalisir Kasus Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Palopo

Di Pengadilan Negeri Kota Palopo, perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan seksual menjadi isu krusial dalam sistem peradilan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum pidana diterapkan untuk melindungi korban, serta tantangan yang dihadapi dalam proses peradilan. Fokus utama adalah pada implementasi ketentuan hukum yang relevan dan prosedur perlindungan yang diterapkan oleh lembaga peradilan.

Kasus kekerasan seksual, baik yang melibatkan anak-anak maupun dewasa, telah menjadi perhatian utama karena dampak yang ditimbulkannya terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Pengadilan Negeri Palopo berperan krusial dalam proses penegakan hukum, yang mencakup penanganan kasus secara adil serta memberikan perlindungan bagi korban.

Adapun jenis-jenis kekerasan seksual yang ditangani oleh Pengadilan Palopo seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ali Akbar selaku hakim Pengadilan Negeri Palopo :

“Kasus kekerasan seksual yang paling sering kami tangani meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan secara verbal. Kekerasan secara verbal bisa seperti bersiul atau bicara yang menjurus ketubuh wanita”.

Kasus kekerasan seksual yang paling sering ditangani oleh Pengadilan Negeri Palopo meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan verbal. Kasus-kasus ini mencerminkan adanya beragam bentuk kekerasan yang tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga mencakup pelecehan secara lisan yang

dapat berwujud komentar-komentar yang mengarah kepada tubuh wanita atau tindakan seperti bersiul.

Pengadilan Negeri Palopo telah menangani sejumlah kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang berfokus pada keadilan bagi korban dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Kasus-kasus ini menunjukkan langkah-langkah yang diambil oleh pengadilan dalam memproses perkara kekerasan seksual dan menerapkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa upaya yang dilakukan dalam meminimalisir angka kasus kekerasan seksual meliputi penjatuhan hukuman berat sebagai efek jera bagi pelaku dan penerapan prosedur yang ramah korban.

Pengadilan Negeri Palopo menangani sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah hukumnya. Sebagai contoh, terdapat perkara yang mencerminkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Berikut adalah ringkasan dari kasus tersebut:

Tabel 4.1 Data Kasus Kekerasan Seksual 1

Nomor Perkara	6/Pid.Sus/2019/PN PLP
Terdakwa	Arifuddin alias Bapaknya Adi
Dakwaan	Tindakan terdakwa diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Nama Korban	Inisial IP
Putusan	Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan subsidi 3 bulan kurungan jika denda tidak dibayar

Melalui proses peradilan yang komprehensif, Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun kepada Arifuddin, serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00, dengan ketentuan kurungan selama 3 bulan jika denda tersebut tidak dibayarkan. Hukuman berat yang dijatuhkan oleh pengadilan ini menunjukkan keseriusan dalam memberikan efek jera kepada pelaku, serta sebagai bentuk komitmen dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga bertujuan untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa tindak kekerasan seksual tidak akan ditoleransi dan pelaku akan dikenakan sanksi yang berat.

Penjatuhan hukuman yang tegas merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pengadilan Negeri Palopo untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual. Hukuman berat yang diberikan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera, tidak hanya bagi pelaku itu sendiri tetapi juga bagi masyarakat yang potensial melakukan tindakan serupa. Dengan menjatuhkan hukuman penjara yang lama, pengadilan ingin menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius yang akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penjatuhan hukuman penjara selama 15 tahun kepada Arifuddin menunjukkan bahwa pengadilan ingin memberikan hukuman yang setimpal dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Hukuman ini memberikan pesan bahwa tindakan kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, adalah kejahatan yang sangat serius dan tidak akan mendapat toleransi di mata hukum.

Dengan memberikan hukuman yang berat, pengadilan berharap dapat memberikan efek jera tidak hanya kepada Arifuddin sebagai pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas. Efek jera ini penting untuk mencegah pelaku potensial lainnya melakukan tindakan serupa, karena mereka tahu konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika melakukan kejahatan tersebut.

Selain hukuman penjara, Arifuddin juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00, dengan ketentuan kurungan selama 3 bulan jika denda tersebut tidak dibayarkan. Penerapan sanksi denda ini merupakan bentuk tambahan dari tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pelaku atas perbuatannya. Denda yang dijatuhkan bukan hanya sekadar hukuman finansial, tetapi juga bentuk tekanan yang menambah beratnya sanksi yang diberikan. Sanksi ini bisa dilihat sebagai upaya pengadilan untuk memberikan konsekuensi yang lebih luas kepada pelaku, sehingga tidak hanya sekadar menjalani masa tahanan, tetapi juga merasakan dampak ekonomi yang signifikan. Hal ini menjadi bentuk lain dari efek jera, di mana pelaku dan masyarakat lainnya melihat bahwa kekerasan seksual tidak hanya mengakibatkan hukuman fisik tetapi juga beban ekonomi yang berat.

Efek jera dari hukuman berat ini diharapkan dapat menciptakan rasa takut bagi pelaku potensial lainnya dan menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa tindakan kekerasan seksual tidak dapat dibiarkan. Selain itu, penjatuhan hukuman yang tegas juga diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan korban, sehingga tercipta lingkungan yang lebih kondusif dan aman dari ancaman kekerasan seksual.

Pengadilan Negeri Palopo mengambil pendekatan hukum yang kuat dalam upaya memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual. Penjatuan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 dalam kasus Arifuddin adalah contoh konkret dari pendekatan ini. Tindakan ini menunjukkan keseriusan pengadilan dalam menegakkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memberikan efek jera yang dapat mencegah pelaku lain melakukan tindakan serupa. Pendekatan hukum yang tegas ini juga memberikan sinyal yang jelas kepada masyarakat bahwa pelaku kekerasan seksual akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, pendekatan hukum ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif.

Selain hukuman penjara, penerapan sanksi tambahan berupa denda juga menjadi bagian dari upaya Pengadilan Negeri Palopo dalam meminimalisir kasus kekerasan seksual. Dalam kasus ini, denda yang dikenakan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab finansial pelaku atas perbuatannya. Sanksi denda ini diharapkan dapat memberikan konsekuensi tambahan bagi pelaku dan menjadi bentuk kompensasi bagi korban, meskipun secara tidak langsung.

Penerapan denda juga bertujuan untuk memberikan tekanan finansial kepada pelaku, sehingga diharapkan dapat menambah efek jera yang ditimbulkan dari pidana penjara. Dengan demikian, pelaku tidak hanya merasakan dampak dari hukuman fisik berupa penjara tetapi juga mengalami kerugian secara materi.

Penerapan denda ini juga menjadi peringatan kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan seksual memiliki konsekuensi yang luas, termasuk kerugian finansial yang harus ditanggung oleh pelaku.

Upaya Pengadilan Negeri Palopo dalam memberikan hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan seksual juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan adanya kasus yang diproses secara transparan dan penegakan hukum yang terlihat tegas, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan seksual. Penjatuhan hukuman yang berat terhadap pelaku diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mentoleransi tindakan kekerasan seksual dan mendorong mereka untuk melaporkan kasus-kasus serupa.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari segi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari dampak psikologis yang dirasakan oleh korban dan keluarganya. Proses peradilan yang memberikan keadilan kepada korban dapat menjadi salah satu cara bagi korban untuk merasa bahwa hak-haknya dihormati dan dipulihkan. Putusan yang tegas, seperti dalam kasus Arifuddin, dapat memberikan rasa kelegaan bagi korban karena pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Perlindungan hukum dalam kasus ini juga berfokus pada upaya memberikan keadilan bagi korban. Dengan memberikan hukuman berat kepada pelaku, pengadilan bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggar. Tindakan pengadilan yang tegas memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya, yang merasa bahwa kejahatan yang mereka alami tidak

dibiarkan tanpa konsekuensi. Ini juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan pelecehan seksual, sesuai dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual, Pengadilan Negeri Palopo berusaha menerapkan prosedur yang meminimalisir trauma bagi korban yang telah diimplementasikan di Pengadilan Negeri Palopo sesuai pedoman yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ali Akbar selaku hakim Pengadilan Negeri Palopo.

“Di Pengadilan Negeri Palopo, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sudah berjalan dengan baik sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Kami berusaha menjaga kerahasiaan riwayat seksual korban untuk melindungi mereka dan menghindari stigmatisasi di masyarakat. Kami juga menghindari penyampaian informasi yang dapat menimbulkan kesan buruk bagi korban, seperti hasil visum yang dapat mencoreng nama baik korban”⁴

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Pengadilan Negeri Palopo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak dan martabat korban kekerasan seksual. Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menjadi pedoman penting dalam memastikan perlindungan hukum yang berfokus pada kenyamanan dan keamanan korban. Salah satu langkah utama yang diambil adalah menjaga kerahasiaan riwayat seksual korban, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya stigmatisasi di masyarakat. Hal ini penting karena korban kekerasan seksual sering kali mengalami tekanan sosial dan penilaian negatif dari lingkungan sekitarnya, yang dapat memperparah trauma mereka.

Selain itu, kebijakan untuk tidak menyampaikan informasi yang sensitif,

⁴ Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri, wawancara di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 13 September 2024.

seperti hasil visum yang bisa merusak nama baik korban, juga mencerminkan adanya pendekatan yang lebih manusiawi dan empatik dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dengan menghindari penyampaian informasi yang dapat menimbulkan kesan buruk terhadap korban, pengadilan berupaya menjaga integritas dan martabat korban, serta mencegah reviktimisasi selama proses hukum. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan korban bukan hanya tentang keadilan hukum, tetapi juga tentang menjaga kesejahteraan psikologis dan sosial mereka selama dan setelah proses peradilan.

Pengadilan Negeri Palopo memastikan bahwa proses persidangan dalam kasus kekerasan seksual dilakukan dengan sensitivitas dan perlindungan yang maksimal terhadap korban seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ali Akbar selaku hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo :

“Kami menerapkan protokol khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah memastikan bahwa korban tidak merasa tertekan selama persidangan dengan menggunakan layar penghalang. Kami memberikan ruang aman bagi korban untuk bersaksi dan menyediakan dukungan psikologis bila diperlukan. Selain itu, ada pengaturan waktu dan tempat yang diatur sedemikian rupa agar korban tidak harus berada di satu ruangan yang sama dengan pelaku di luar waktu persidangan”.⁵

Dari pernyataan tersebut bahwa Pengadilan Negeri Palopo telah mengadopsi pendekatan yang sangat hati-hati dalam melindungi korban kekerasan seksual selama proses persidangan. Penerapan protokol khusus seperti penggunaan layar penghalang menunjukkan bahwa pengadilan memahami potensi trauma yang dapat timbul jika korban dihadapkan secara langsung dengan pelaku. Dengan langkah ini, pengadilan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum,

⁵ Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri, wawancara di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 13 September 2024.

tetapi juga memperhatikan kesejahteraan emosional korban.

Selain itu, pengaturan waktu dan tempat yang disesuaikan untuk menghindari pertemuan langsung antara korban dan pelaku di luar persidangan juga menjadi langkah preventif yang efektif. Ini memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada korban, yang pada akhirnya membantu mereka memberikan kesaksian tanpa rasa takut atau tekanan. Dukungan psikologis yang disediakan bila diperlukan juga memperlihatkan adanya pendekatan holistik, di mana pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung bagi korban dalam proses peradilan.

Pengadilan Negeri Palopo juga mengelola dan menjaga kerahasiaan identitas serta informasi pribadi korban kekerasan seksual selama proses peradilan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ali Akbar selaku hakim Pengadilan Negeri Palopo :

“Kami sangat memprioritaskan privasi dan kerahasiaan identitas korban dalam setiap langkah proses peradilan. Salah satu cara kami menjaga kerahasiaan adalah dengan menggunakan ruang sidang yang terpisah khusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Ini membantu meminimalkan kemungkinan identitas korban terungkap secara tidak sengaja. Kami juga menerapkan proteksi yang ketat terhadap informasi pribadi korban. Semua data terkait, termasuk riwayat kasus dan informasi sensitif lainnya, disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Kami juga membatasi penyebaran informasi kepada pihak luar dan media untuk menghindari publikasi yang bisa merugikan korban”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Palopo sangat mengutamakan privasi dan kerahasiaan identitas korban kekerasan seksual dalam setiap tahap proses peradilan. Penggunaan ruang sidang yang terpisah khusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual berfungsi untuk meminimalkan risiko

identitas korban terungkap secara tidak sengaja, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka. Selain itu, pengadilan menerapkan proteksi yang ketat terhadap informasi pribadi korban dengan memastikan bahwa data terkait, seperti riwayat kasus dan informasi sensitif, disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Pembatasan penyebaran informasi kepada pihak luar dan media juga merupakan langkah penting untuk menghindari publikasi yang dapat merugikan korban. Langkah-langkah ini secara keseluruhan mencerminkan komitmen pengadilan untuk melindungi martabat korban dan memastikan proses peradilan yang adil tanpa menambah trauma atau stigmatisasi.

Pengadilan Negeri Palopo juga menangani permintaan restitusi, serta berupaya untuk menginformasikan dan mengedukasi korban tentang hak-hak mereka dalam hal restitusi sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Muhammad Ali Akbar selaku Hakim Pengadilan Negeri Palopo :

“Kami selalu menanyakan kepada korban apakah mereka ingin meminta restitusi untuk biaya pemulihan atau kerugian yang dialami. Meskipun kami belum menerima permintaan restitusi dari korban, kami tetap memberikan informasi tentang hak tersebut. Kami menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai restitusi, sehingga kami berusaha untuk mengedukasi mereka”.⁶

Pengadilan Negeri Palopo memiliki pendekatan yang proaktif dalam mengelola restitusi atau kompensasi bagi korban kekerasan seksual. Pengadilan secara rutin menanyakan kepada korban apakah mereka ingin mengajukan restitusi untuk biaya pemulihan atau kerugian yang dialami. Meskipun belum ada permintaan restitusi yang diterima hingga saat ini, pengadilan tetap memberikan informasi tentang hak tersebut kepada korban.

⁶ Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri, wawancara di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 13 September 2024.

Langkah ini menunjukkan komitmen pengadilan untuk memastikan bahwa korban memahami hak mereka dan memiliki akses ke kompensasi yang mungkin mereka berhak terima. Namun, pernyataan ini juga mengungkapkan adanya tantangan dalam hal pemahaman masyarakat mengenai restitusi. Kesadaran dan pemahaman yang masih rendah tentang restitusi mengindikasikan perlunya peningkatan upaya edukasi.

Secara keseluruhan, meskipun langkah-langkah informatif telah diambil, pengadilan perlu terus memperluas upaya edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang restitusi. Ini akan membantu memastikan bahwa lebih banyak korban dapat memanfaatkan hak mereka untuk kompensasi, yang pada gilirannya dapat mendukung pemulihan mereka secara lebih efektif.

Pengadilan Negeri Palopo bekerja dengan Satuan Pekerja Sosial Kesejahteraan (SPSK) untuk menilai kerugian korban dan menentukan jumlah restitusi yang harus dibayar oleh pelaku sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ali Akbar selaku hakim Pengadilan Negeri Palopo :

“Kasus kekerasan seksual yang diajukan ke SPSK (Satuan Pekerja Sosial Kesejahteraan) untuk penilaian dan perlindungan. SPSK akan menilai kerugian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah restitusi yang harus dibayar oleh pelaku. Jika pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban restitusi, maka hukuman penjara dapat dikenakan sebagai pengganti”.⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Palopo menerapkan prosedur terstruktur dalam menangani restitusi untuk kasus kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut diajukan ke Satuan Pekerja Sosial Kesejahteraan (SPSK), yang bertugas menilai kerugian yang dialami korban dan memberikan

⁷ Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri, wawancara di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 04 Oktober 2024.

rekomendasi mengenai jumlah restitusi yang harus dibayar oleh pelaku. Proses ini memastikan bahwa korban menerima kompensasi yang sesuai berdasarkan penilaian objektif dari SPSK. Selain itu, jika pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban restitusi, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara sebagai pengganti. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk memberikan keadilan bagi korban dan memastikan pelaku tetap bertanggung jawab, meskipun restitusi tidak dapat dipenuhi.

2. Implikasi peraturan hukum perlindungan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Palopo

Dalam penelitian ini, wawancara dengan narasumber kunci dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana implikasi peraturan perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo. Salah satu peraturan penting yang dijadikan acuan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 dan UU No. 35 Tahun 2014, yang memberikan pedoman khusus dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, terutama korban kekerasan seksual. Melalui wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Akbar, hakim di Pengadilan Negeri Palopo, dijelaskan bagaimana pengadilan ini menerapkan peraturan tersebut untuk melindungi hak-hak korban. Berikut adalah penjelasan dari hasil wawancara tersebut :

“Di Pengadilan Negeri Palopo, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah acuan utama dalam menangani kasus kekerasan seksual, terutama untuk memberikan perlindungan kepada korban yang mayoritas adalah perempuan. Salah satu implementasinya adalah memberikan hak-hak khusus kepada korban untuk dilindungi dari intimidasi dan tekanan selama

proses peradilan berlangsung. Kami juga berupaya agar korban merasa nyaman dalam memberikan kesaksian, termasuk dengan memfasilitasi ruang yang aman dan terbuka untuk komunikasi yang tidak menekan psikologis korban”⁸

Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Palopo menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam melindungi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, selama proses peradilan. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman utama yang memberikan perhatian khusus pada hak-hak korban, yang umumnya rentan terhadap tekanan fisik dan psikologis.

Dalam konteks Pengadilan Negeri Palopo, implementasi PERMA ini menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Penyediaan ruang yang aman dan nyaman, serta upaya menghindari intimidasi selama proses kesaksian, menjadi kunci dalam menjaga mental dan emosional korban agar tetap stabil. Hal ini sangat penting, mengingat trauma yang dialami korban kekerasan seksual dapat semakin parah jika mereka merasa tertekan atau tidak terlindungi selama persidangan.

Perlindungan identitas korban menjadi aspek penting dalam menjaga privasi dan menghindari dampak sosial yang merugikan korban. Berikut adalah penjelasan dari Bapak Muhammad Ali Akbar selaku hakim Pengadilan Negeri Palopo mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kerahasiaan tersebut :

“Kami sangat memperhatikan kerahasiaan identitas korban sesuai dengan ketentuan PERMA. Identitas korban dan informasi terkait tidak dipublikasikan di media. Selain itu, kami mengatur akses ruang sidang dan informasi kasus dengan ketat, untuk memastikan bahwa data pribadi korban tidak bocor. Kami juga mengatur media dan publik agar tidak

⁸ Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri, wawancara di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 04 Oktober 2024.

mengakses informasi yang bisa mengungkap identitas korban."⁹

Pengadilan Negeri Palopo memiliki komitmen yang serius dalam menjaga kerahasiaan identitas korban kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Perlindungan identitas korban sangat penting dalam kasus kekerasan seksual, karena publikasi atau kebocoran data pribadi dapat memperparah trauma yang dialami korban serta membuka peluang untuk stigma sosial dan intimidasi lebih lanjut.

Langkah-langkah yang diambil, seperti tidak mempublikasikan informasi korban di media dan membatasi akses ruang sidang, menunjukkan adanya kesadaran akan risiko sosial yang bisa timbul dari tereksposnya identitas korban. Dengan mengontrol akses media dan publik, pengadilan tidak hanya menjaga privasi korban, tetapi juga menciptakan lingkungan peradilan yang aman dan bebas dari pengaruh eksternal yang dapat merugikan korban. Ini juga selaras dengan prinsip-prinsip restorative justice, di mana pemulihan korban menjadi salah satu tujuan utama dalam proses peradilan.

Pengaturan akses terhadap informasi kasus dan ruang sidang yang ketat juga menjadi langkah krusial dalam menghindari kebocoran data. Pengadilan Palopo tampaknya telah memahami bahwa meskipun hukum tertulis memberikan perlindungan terhadap korban, implementasinya di lapangan membutuhkan tindakan pencegahan yang efektif, terutama dalam hal pengaturan akses terhadap informasi sensitif.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai langkah-langkah konkret yang

⁹ Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri, wawancara di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 13 September 2024.

diambil oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo dalam melindungi korban kekerasan seksual selama proses persidangan, penjelasan berikut menyoroti bagaimana pengadilan ini mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017, Bapak Muhammad Ali Akbar menjelaskan bahwa :

”Kami juga memastikan adanya pendampingan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Prosedur untuk kesaksian korban juga dirancang agar tidak membebani mental mereka, termasuk dengan memberikan waktu yang cukup dan ruang yang nyaman”¹⁰

Pengadilan Negeri Palopo tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan kesejahteraan korban selama proses peradilan. Pendampingan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan langkah strategis untuk memberikan rasa aman dan dukungan bagi korban. Kolaborasi ini memperkuat sistem perlindungan hukum, khususnya bagi korban kekerasan seksual yang sering kali mengalami trauma mendalam.

Prosedur yang dirancang untuk memberikan waktu yang cukup dan ruang yang nyaman bagi korban selama persidangan menunjukkan adanya pemahaman bahwa proses peradilan dapat menjadi beban psikologis. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Palopo mengupayakan agar trauma yang dialami korban tidak diperparah selama proses pengadilan. Ini penting untuk menjaga integritas kesaksian korban dan memastikan mereka dapat berbicara dengan bebas tanpa tekanan mental yang berlebihan.

¹⁰ Muhammad Ali Akbar, Hakim Pengadilan Negeri, wawancara di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 04 Oktober 2024.

C. Pembahasan

1. Upaya Meminimalisir Kasus Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Palopo

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Palopo, dengan menyoroti implementasi ketentuan hukum yang berlaku dan prosedur perlindungan yang diterapkan oleh lembaga peradilan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan tantangan yang dihadapi dalam proses peradilan.

a. Penjatuhan Hukuman yang Tegas

Di Pengadilan Negeri Palopo, penjatuhan hukuman yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual merupakan langkah krusial dalam upaya meminimalisir kasus kekerasan seksual dan memberikan keadilan bagi korban. Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Akbar, hakim Pengadilan Negeri Palopo, terungkap bahwa hukuman berat diberikan sebagai efek jera kepada pelaku. Contohnya, dalam kasus Arifuddin alias Bapaknya Adi, yang dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, menunjukkan keseriusan pengadilan dalam melindungi anak dari kekerasan seksual.

Penjatuhan hukuman yang tinggi tidak hanya berfungsi sebagai sanksi tetapi juga sebagai sinyal kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual tidak akan ditoleransi. Efek jera dari hukuman ini diharapkan dapat menciptakan rasa takut bagi pelaku potensial dan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam

berinteraksi. Dengan penjatuhan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pengadilan berupaya menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman bagi korban serta masyarakat secara umum.

b. Penerapan Sanksi Tambahan

Selain hukuman penjara, Pengadilan Negeri Palopo menerapkan sanksi tambahan berupa denda sebagai bagian dari putusan. Sanksi ini berfungsi untuk memberikan konsekuensi finansial kepada pelaku yang diharapkan dapat menambah efek jera. Dalam kasus Arifuddin alias Bapaknya Adi, yang dijatuhi denda sebesar Rp. 100.000.000,00, denda ini tidak hanya sebagai hukuman tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk kompensasi bagi korban.

Denda yang dikenakan pada pelaku mencerminkan bahwa tindakan kekerasan seksual memiliki dampak ekonomi, bukan hanya fisik. Dengan adanya denda, pelaku diharapkan dapat merasakan tekanan secara finansial, yang pada gilirannya dapat memicu refleksi tentang tindakan mereka. Penggunaan denda sebagai sanksi tambahan juga berfungsi untuk memperkuat pesan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius dengan konsekuensi yang luas, menciptakan kesadaran dalam masyarakat tentang dampak buruk dari tindakan tersebut.

c. Prosedur yang Ramah Korban

Prosedur yang ramah korban merupakan aspek penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo. Bapak Muhammad Ali Akbar menjelaskan bahwa pengadilan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan martabat korban selama proses hukum. Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan hukum yang

memprioritaskan kenyamanan dan keamanan korban. Implementasi kebijakan ini mencakup menjaga kerahasiaan riwayat seksual korban, menghindari penyampaian informasi yang dapat mencoreng nama baik korban, dan memastikan proses peradilan dilakukan dengan sensitivitas terhadap korban. Kebijakan ini penting untuk mencegah stigmatisasi dan reviktimisasi korban serta menjaga martabat mereka selama proses hukum.

Penerapan protokol khusus, seperti penggunaan layar penghalang selama persidangan, menunjukkan bahwa pengadilan berupaya meminimalkan trauma yang mungkin timbul akibat interaksi langsung antara korban dan pelaku. Pengaturan waktu dan tempat persidangan juga diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa korban tidak harus berada di ruangan yang sama dengan pelaku di luar waktu persidangan. Dukungan psikologis yang disediakan juga merupakan langkah yang mencerminkan pendekatan pengadilan dalam memastikan kesejahteraan emosional korban.

Pengadilan Negeri Palopo sangat menekankan privasi dan kerahasiaan identitas korban. Penggunaan ruang sidang terpisah dan proteksi ketat terhadap informasi pribadi korban merupakan upaya untuk melindungi mereka dari potensi publikasi yang dapat merugikan. Langkah-langkah ini penting untuk mencegah identitas korban terungkap secara tidak sengaja dan untuk menjaga integritas serta martabat mereka selama proses peradilan.

Pengadilan juga menangani permintaan restitusi untuk biaya pemulihan atau kerugian yang dialami korban. Meskipun belum ada permintaan restitusi yang diterima, pengadilan secara proaktif memberikan informasi tentang hak-hak

korban terkait restitusi. Bekerja sama dengan Satuan Pekerja Sosial Kesejahteraan (SPSK) untuk menilai kerugian dan menentukan jumlah restitusi yang harus dibayar oleh pelaku adalah langkah yang menunjukkan komitmen pengadilan untuk memastikan keadilan bagi korban. Jika pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban restitusi, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara sebagai pengganti, memastikan bahwa pelaku tetap bertanggung jawab meskipun restitusi tidak dapat dipenuhi.

Perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada korban kekerasan seksual melibatkan beberapa aspek hukum dan prosedural untuk memastikan hak-hak korban terlindungi sepanjang proses peradilan :

- 1) Proses hukum yang adil, Pengadilan Negeri berperan dalam memastikan bahwa proses persidangan berjalan secara adil dan transparan, baik bagi korban maupun pelaku. Hakim di pengadilan berupaya untuk menghindari viktimisasi ulang (revictimization) terhadap korban dengan menjaga proses persidangan tetap fokus pada fakta-fakta dan bukti yang relevan.
- 2) Pelindungan identitas untuk melindungi privasi dan kehormatan korban, pengadilan seringkali melakukan persidangan tertutup dalam kasus kekerasan seksual. Ini berarti bahwa hanya pihak-pihak terkait yang diizinkan berada di ruang sidang selama proses berlangsung, guna menjaga kerahasiaan identitas korban dan mencegah penyebaran informasi yang bisa memperburuk trauma
- 3) Layanan psikososial, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat merujuk korban untuk mendapatkan layanan psikososial dari lembaga terkait. Hal

ini penting untuk pemulihan kondisi psikologis korban akibat trauma yang dialami selama peristiwa kekerasan seksual tersebut

- 4) Penegakan perintah perlindungan, jika ada ancaman terhadap keselamatan korban, pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan. Ini bertujuan untuk melindungi korban dari ancaman atau intimidasi yang mungkin dilakukan oleh pelaku atau pihak lain yang berkaitan.
- 5) Hak untuk didengar, korban memiliki hak untuk memberikan kesaksian dan mengajukan permintaan atau rekomendasi terkait proses persidangan. Ini memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan apa yang mereka alami dan bagaimana mereka terdampak oleh peristiwa tersebut, yang kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

2. Implikasi peraturan hukum perlindungan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Palopo

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem peradilan yang humanis dan berkeadilan. Pengadilan Negeri Kota Palopo mengimplementasikan beberapa regulasi penting, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak, serta memastikan proses peradilan yang adil dan tidak merugikan korban.

a. Implikasi Terhadap Proses Persidangan

Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Kota Palopo telah memberikan berbagai implikasi penting dalam proses persidangan kasus kekerasan seksual. Salah satunya adalah penciptaan lingkungan persidangan yang aman dan ramah bagi korban. PERMA ini mewajibkan pengadilan untuk menyediakan ruang persidangan yang melindungi privasi dan martabat korban, serta mencegah terjadinya intimidasi dari pihak terdakwa atau pengacara. Pengadilan Negeri Kota Palopo telah menerapkan sidang tertutup dalam kasus kekerasan seksual, di mana identitas korban dirahasiakan untuk menghindari stigma sosial dan menjaga privasi korban.

Selain itu, hakim di Pengadilan Negeri Kota Palopo juga dilatih untuk lebih sensitif terhadap trauma korban. Hal ini penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual, mengingat banyak korban yang mengalami trauma psikologis sehingga kesulitan dalam memberikan kesaksian. Pengadilan telah menerapkan pedoman dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, yang mengatur agar proses pengambilan kesaksian dilakukan secara empatik, dengan memperhatikan kondisi psikologis korban.

b. Implikasi terhadap Hak Korban

Perlindungan hak korban menjadi fokus utama dari penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Kota Palopo. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, tanpa diskriminasi, dan dilindungi dari tekanan fisik dan psikologis selama proses persidangan. Di lapangan, pengadilan ini bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK) untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai selama persidangan.

Pendampingan ini sangat penting mengingat banyak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma mendalam. Dalam beberapa kasus, trauma ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan kesaksian yang jelas dan konsisten. Oleh karena itu, kehadiran LPSK memberikan perlindungan tambahan dan memastikan bahwa hak-hak korban untuk didengar dan diperlakukan dengan adil terlindungi.

c. Implikasi terhadap Pemulihan Korban

Pemulihan korban menjadi bagian integral dari perlindungan hukum, yang tidak hanya berfokus pada proses peradilan tetapi juga pada pemulihan fisik dan psikologis korban pasca-persidangan. Di Pengadilan Negeri Kota Palopo, korban kekerasan seksual diberi akses untuk mendapatkan layanan rehabilitasi dan pendampingan psikologis dari LPSK dan lembaga terkait.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pengadilan tidak hanya bertugas untuk menghukum pelaku, tetapi juga membantu korban untuk memulihkan kondisi mental mereka, agar dapat melanjutkan kehidupan tanpa trauma yang berkelanjutan. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem peradilan di Kota Palopo berusaha menciptakan keadilan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pidana, tetapi juga pemulihan korban.

d. Implikasi terhadap Integritas Peradilan

Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Kota Palopo turut berpengaruh pada integritas lembaga peradilan itu sendiri. Pengadilan yang

secara konsisten melindungi hak-hak korban menunjukkan komitmen terhadap keadilan yang inklusif dan humanis. Hal ini menciptakan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap pengadilan, karena masyarakat melihat adanya tindakan nyata dalam melindungi korban kekerasan seksual dan memperjuangkan keadilan bagi mereka.

Pengadilan Negeri Kota Palopo telah membuktikan bahwa penerapan regulasi yang tepat dapat memperkuat legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat. Keberhasilan dalam melindungi korban dan menegakkan keadilan juga mencerminkan bahwa hukum benar-benar hadir untuk melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Kota Palopo telah menghasilkan sejumlah implikasi penting, mulai dari proses persidangan yang lebih aman, perlindungan hak-hak korban, hingga upaya pemulihan korban pasca-persidangan. Pengadilan telah berperan aktif dalam menjaga integritas proses peradilan dengan mengutamakan perlindungan korban kekerasan seksual, serta menunjukkan komitmen terhadap keadilan yang berorientasi pada hak asasi manusia.

Regulasi sudah ada, banyak faktor sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban, untuk mencapai keadilan yang ideal, diperlukan tidak hanya hukum yang baik, tetapi juga pemahaman dan penerapan yang tepat oleh semua aktor yang terlibat. Hukum yang tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga pada respons terhadap

kebutuhan masyarakat. ¹¹Perlindungan hukum yang efektif terhadap korban kekerasan seksual membutuhkan pendekatan yang lebih responsif dari aparat hukum di Palopo, seperti menyediakan pendampingan psikologis bagi korban selama proses peradilan

Dalam Islam, menjaga kehormatan dan melindungi manusia dari segala hadap korban kekerasan seksual dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa' (4:29) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Dalam ayat ini, Allah SWT menekankan dua hal utama: larangan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar (dengan jalan batil), dan larangan untuk membahayakan diri sendiri atau sesama manusia. Meskipun konteks ayat ini secara khusus berbicara tentang masalah harta, prinsip ini meluas ke semua bentuk hak dan kehormatan manusia, termasuk hak terhadap kehormatan pribadi dan keselamatan fisik, yang tentunya mencakup perlindungan dari kekerasan seksual ¹³.

Salah satu hadis yang relevan mengenai menjaga kehormatan dan

¹¹ A. Sukmawati Assaad, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al Ahkam* 4.2 (2014).

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia al-Qur'an dan terjemahnya 4:29, 2002

¹³ Ibn Kathir, "Tafsir Ibn Kathir", Jilid 1, hal. 547

melindungi manusia dari kekerasan seksual dalam Islam adalah yaitu HR. Al-Bukhari No. 6474, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali, ia mendengar Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang dapat menjamin untukku sesuatu yang berada di antara janggutnya (mulut) dan di antara kedua kakinya (kemaluan), maka aku akan menjamin baginya surga¹⁴.

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga lisan dan kehormatan (kemaluan) sebagai jalan untuk menjaga kesucian diri, menghindari perbuatan dosa, termasuk kekerasan seksual. Menjaga kedua hal ini menjadi wujud penghormatan terhadap kehormatan diri dan orang lain, yang dalam Islam sangat diutamakan.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak dasar manusia, yaitu kehormatan dan martabat. Korban kekerasan seksual mengalami kerugian yang sangat besar, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks Islam, setiap pelanggaran yang merendahkan martabat seseorang dilarang keras, dan pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat.

Salah satu prinsip penting dalam Islam adalah iffah, atau menjaga kehormatan diri dan orang lain. Kehormatan (dalam hal ini termasuk kehormatan

¹⁴ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Kitab al-Riqaq, Bab Hifzh al Lisan. Hadis No. 6474. Dar Al-Hadith, Kairo, 2004.

seksual) merupakan bagian dari maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kekerasan seksual, dalam bentuk apa pun, secara langsung melanggar prinsip ini karena tindakan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap kehormatan seseorang.¹⁵

Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks kekerasan seksual, pelaku tidak hanya melanggar kehormatan korban, tetapi juga menyebabkan kerugian fisik dan trauma psikologis yang mendalam.

Islam mengajarkan prinsip keadilan ('adl) sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan sosial dan hukum. Dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual, prinsip keadilan ini berarti bahwa setiap individu, baik pelaku maupun korban, memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan hukum.

Hak untuk mendapatkan keadilan, korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, dukungan, dan keadilan sesuai dengan hukum. Islam menekankan perlunya melindungi martabat dan hak-hak korban, memastikan bahwa mereka tidak mengalami penderitaan lebih lanjut dan mendapatkan pemulihan yang layak. Kemudian hak untuk ditangani dengan empati dan keseriusan, kasus kekerasan seksual harus ditangani dengan empati, rasa hormat, dan keseriusan, memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan emosional dan fisik korban¹⁶.

¹⁵ M. Lutfi Khakim, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah", *Nizham Journal of Islamic Studies* 8(01) DOI:10.32332/nizham.v8i01.2105

¹⁶ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Media Iuris* Vol. 4 No. 2, Juni 2021.

Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, sistem hukum Islam berupaya memastikan bahwa hak-hak semua pihak terjamin serta mencegah penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam proses hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengadilan Negeri Kota Palopo telah menerapkan perlindungan hukum pidana yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual, dengan menekankan penjatuhan hukuman yang tegas dan sanksi tambahan sebagai upaya untuk memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku. Melalui penerapan prosedur yang ramah korban, pengadilan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan, martabat, dan kesejahteraan emosional korban selama proses peradilan. Upaya ini dapat meminimalisir jumlah korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo. Langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Negeri Palopo mencerminkan upaya nyata dalam melindungi korban dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap dampak serius dari kekerasan seksual.
2. Penerapan regulasi PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Palopo menunjukkan peningkatan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama dalam hal menjaga privasi, menyediakan lingkungan persidangan yang aman, dan mendukung pemulihan psikologis korban. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas peradilan dan perlindungan hak korban. Dengan menyediakan ruang yang aman bagi korban dan melibatkan LPSK dalam pendampingan, pengadilan berupaya

memberikan keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban

B. Saran

Ada beberapa hal terkait yang peneliti ingin sampaikan kepada pihak-pihak terkait :

1. Pengadilan Negeri Palopo perlu menyediakan lebih banyak akses pendampingan hukum bagi korban dewasa, sebagaimana yang telah dilakukan untuk korban anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau lembaga perlindungan korban untuk memastikan semua korban kekerasan seksual mendapatkan dukungan yang memadai selama proses peradilan.
2. Masyarakat perlu aktif dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai kekerasan seksual, termasuk cara melaporkan dan mendukung korban. Program-program edukasi dan kampanye informasi di sekolah, komunitas, dan media sosial dapat membantu mengurangi stigma dan memperkuat dukungan terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abyan Fawwas, *“Tindak Pidana Dalam Kuhp”* ISBN: 978-623-459-178-1, Grup CV. Widina Media Utama, 2022.
- Andika Muhammad, *“Fikih Seksual”*, ISBN: 9789790241107, Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Arif Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Arifin Muhammad Zainul dengan penelitian *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalaagan Remaja Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2022*.
- Edi Abdullah, *“Tindak Pidana Kekerasan Seksual”* ISBN: 978-623-02-6866-3, PT: Gramedia press 2023.
- Fauzi Moh, *“Fikih Anti Kekerasan Seksual”*, ISBN: 978-623-236-346-5, (Pustaka Pelajar), 2023.
- Ghafur Waryono Abdul, *“Hukum Pidana Islam”*, ISBN: 978-623-7787-25-9, PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Hamim Khairul, *“Fikih Jinayah”* ISBN: 978-623-317-075-8, Penerbit: Sanabil, 2020.
- Hasan Hamsah, *“Buku Panduan Lengkap Agama Islam”*, ISBN: 979-017-101-3, Penerbit: Qultum Media, 2010.
- Kasmah dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam Studi Kasus Polres Kota Palopo Tahun 2023*.
- Kathir, Ibn. *“Tafsir Ibn Kathir”*. Jilid 1.
- Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Qur’an 24:33*, 2002.
- Laksana Arif try judul penelitian *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2024*
- Makhfudz, *“Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”* ISBN: 978-623-02-1279-6, Penerbit Deepublish, 2020.
- Nafal Kreatif Tim, *“Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

(TPKS) dilengkapi Penjelasannya” PT: Nafal Global Nusantara 2024.

Novita Eleanora Frasiska, “*Perlindungan Hukum bagi Perempuan*” ISBN: 978-623-502-100-3, Madza Media 2021.

Pancasilawati abnan, “*Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif Dan Hukum Islam*” ISBN: 978-623-419-324-4, CV. Amerta Media, 2023.

Poernomo Bambang, *Hukum Dan Viktimologi*, Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung 2001/200.

Purnomo Dian “*Perempuan Yang Menangis Dalam Bulan Bintang*” ISBN: 978-623-419-324-4 PT: Gramedia Pustaka Utama 2020.

Purwano Ani “*Kerasan Berbasis Gender*” ISBN: 978-623-7148-62-3 Bildung 2020.

Purwaty Hastry Sumi, “*Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Intregatif dari Forensik Klinik*” ISBN: 9786025834769, Rayyana Komunikasindo, 2021.

Raharjo Satjipto *Ilmu Hukum* Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2000 54

Rahayu Ninik, “*Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*” ISBN: 978-623-04-0341-5, Penerbit Buhana Ilmu Komputer, 2021.

Rahmawati, “*Usul Fiqhi*”, ISBN: 978-602-8497-48-0, Lembaga Penerbit STAIN PALOPO, 2014.

Sagala Valentina, “*100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*”, ISBN: 9786020662725, Gramedia Pustaka Utama, 2022.

Santoso Popa, “*Seksualitas dan hukum pidana*”, ISBN: 9798179404, Jakarta: Ind-Hill Co 2023.

Sari Kurnia Indriyanti Purnama, “*Kekerasan Seksual*” ISBN: 978-623-362-944-7 (Cv. Media Sains Indonesia) 2022.

Soetino, Tesis Magister Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret *Rule Of Law*, Surakarta 2000.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Wahid Abdul, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Wahid Abdullah, *“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”* ISBN 97996055189 PT:Refika Aditama 2011.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Wijaya Andika, *“Darurat kejahatan seksual”*, ISBN: 978-979-007-678-5, (Jakarta: Sinar Grafika) 2016.

Yulia Rena, *“Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Yuwono Ismantoro Dwi *“Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak”* ISBN: 9789793411767 Pustaka Yustisia : Yogyakarta 2015.

JURNAL

Amir Amran dipecat karena diduga lecehkan mahasiswi
<https://regional.kompas.com/>.

Assaad, A. Sukmawati. "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al Ahkam* 4.2 (2014).

Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa *“Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa”* Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.6, No.1 Juni Tahun 2020.

Khakim, M. Lutfi *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah*. Nizham Journal of Islamic Studies 8(01)

Ransun Alvianto R.V., *Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*, Lex Crimen, Volume 1-Nomor 1, Januari 2012.

Saimima Judy Marria dan Hadiba Zachra Wadja *“perlindungan hukum bagi terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restorative”*, *jurnal belo volume 6 no 1 2020*.

Tantri, Luh Made Khristianti Weda. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Media Iuris Vol. 4 No. 2, Juni 2021.

Yulia Rena, *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mimbar Hukum, Volume 28-Nomor 1, Februari 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







Dr. Helmi Kamal., M. HI.
Hardianto, S. H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Sakaria

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: SAKARIA
NIM	: 2003020032
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negerih Palopo No Perkara 6/Pid.sus/2019/PN PLP.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Helmi Kamal., M. HI.

Tanggal :

Pembimbing II



Hardianto, S. H., M.H.

Tanggal :

Skripsi Sakaria

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	7%
2	lbhpengayoman.unpar.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SAKARIA, lahir di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 2 juni 2001. penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Manda dan Ibu bernama Sunarti. saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Langkaso Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 031 TAROBOK kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP NEGERI 5 BAEBUNTA sampai 2014 dan pindah ke SMP NEGERI 2 TOWOTI hingga tahun 2016. pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 LUWU UTARA dan selesai pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melakukan pendidikan di institut agama Islam negeri (IAIN) palopo penulis memiliki program studi HUKUM TATA NEGARA. Dengan ketekunan dan semangat tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi yang berjudul “perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di pengadilan negeri palopo no perkara 6/Pid.Sus/2019/PN PLP”.

42064800112@iainpalopo.ac.id